

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada BAB sebelumnya maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya terhadap peredaran ikan asin di Tambakrejo Surabaya berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap produk pangan sebelum diedarkan dan pengawasan setelah beredar kepada Masyarakat. BPOM Surabaya juga berperan dalam mengeluarkan izin edar terhadap produk pangan yang akan diedarkan kepada Masyarakat atau konsumen. Selanjutnya terhadap ikan asin yang mengandung formalin, BPOM diberikan kewenangan untuk pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pelaku usaha yang mengedarkan ikan asin mengandung formalin dan BPOM dapat melakukan penarikan dan pemusnahan terhadap produk-produk tersebut.
2. Tanggung jawab hukum Pelaku Usaha yang menjual ikan asin mengandung zat berbahaya dalam perspektif hukum positif Indonesia, sangat jelas bahwa pelaku usaha ikan asin tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian maka sudah seharusnya Pelaku Usaha mempertanggung jawabkan secara hukum atas tindakan mengedarkan ikan asin yang mengandung formalin. Pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk ikan asin yang mengandung formalin dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

5.2. Saran

Berikut adalah saran dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian ini yang diharapkan memberikan kontribusi pemikiran terhadap permasalahan hukum dalam peredaran bahan pangan yang mengandung zat berbahaya sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar BPOM meberikan standar operasioanal yang kuat dan baku dalam menjalankan tugas pemberian izin edar terhadap produk pangan sehingga tidak ditemukan lagi produk pangan yang lolos izin edar mengandung bahan berbahaya.
2. Hendaknya peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan yang lebih kepada BPOM untuk melakukan Penuntutan terhadap produsen pangan yang mengedarkan pangan berbahan zat berbahaya sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsi pengawasan dari BPOM.

